

PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN BAGI PERNIKAHAN MUALLAF

Suaib Lubis¹, Azhar², Fira Humaira³
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura
Suaib_Lubis@staijm.ac.id¹, Azhar@staijm.ac.id²

ABSTRAK.

Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, menciptakan kondisi keluarga yang bahagia, tenteram, aman dan sejahtera. Peraturan yang di syariatkan dalam Islam adalah bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menikahi orang musrik (nikah beda agama), seseorang yang kafir atau non muslim jika ingin menikah dengan seorang muslim maka dia haruskan untuk masuk Islam terlebih dahulu atau sering disebut dengan muallaf, maksud dari muallaf sendiri agar untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang beragama Islam. Pernikahan juga tak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya suscatin (kursus calon pengantin) yang dilakukan oleh BP4 kepada calon pengantin. untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, penasehatan dan keterampilan kepada calon pengantin. dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta mengurangi angka perceraian didalam rumah tangga. Permasalahan yang ada adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin pasangan muallaf di KUA Kecamatan Tanjung Pura. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin. Tujuannya adalah menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan, khususnya bagi pasangan calon pengantin.

Kata kunci: Pelaksanaan Kursus, calon pengantin, bagi pernikahan Muallaf

ABSTRACT.

Marriage is the method chosen by God as a way for humans to produce offspring, creating happy, peaceful, safe and prosperous family conditions. The rules that are prescribed in Islam are that a Muslim is not allowed to marry a Muslim (marriage of different religions), someone who is infidel or non-Muslim if he wants to marry a Muslim, he is required to convert to Islam first or often called a convert. converts themselves in order to be able to get married with their Muslim partners. Marriage doesn't always go as expected. With the existence of suscatin (bride candidate courses) conducted by BP4 for prospective brides, to provide knowledge, understanding, advice and skills to prospective brides, with the aim of realizing a sakinah mawaddah warahmah family and reducing the divorce rate in the household. The problems taken in this study are: 1) How is the implementation of the prospective bride and groom course for converts to Islam at the KUA, Tanjung Pura District. 2) What is the view of Islamic law on the implementation of the prospective bride and groom course at KUA Tanjung Pura District. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem in this study, namely to add insight and knowledge about matters relating to marriage problems, especially for prospective brides and grooms.

Keywords: Implementation of the course, prospective brides, for Muallaf marriages.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. (*Fiqh Munakahat, 2006: hal. 11*) Hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, Seperti halnya diungkapkan dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya : "*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT*". (penterjemah Al-Qur'an, 2012: hal. 756.)

Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya, keluarga merupakan sekelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan, dengan demikian perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan. Realita sebuah perkawinan

banyak kita jumpai dalam berbagai macam problematika yang membingungkan dan memprihatinkan, di antaranya adalah perkawinan berbeda agama, perkawinan kontrak atau mut'ah. Peraturan yang disyariatkan dalam Islam adalah bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menikahi orang musrik (nikah beda agama). Sesuai dengan ayat di atas seseorang yang kafir atau non muslim jika ingin menikah dengan seorang muslim maka dia haruskan untuk masuk Islam terlebih dahulu atau sering disebut dengan muallaf, maksud dari muallaf sendiri agar untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang beragama Islam, Demi kelangsungan perkawinan tidak ada jalan perbedaan agama yang menjadi penghalang, disikapi dengan berpindahnya salah satu pasangan tersebut kepada agama yang dianut oleh pasangannya. Tujuan diadakannya pernikahan tak lain adalah menciptakan kondisi keluarga yang bahagia, tentram, aman dan sejahtera antara kedua belah pihak baik suami maupun sang istri. Tentunya sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2010: hal. 67*).

Dalam berumah tangga sejatinya menciptakan kehidupan yang harmonis dan dipenuhi dengan perasaan kasih sayang antara dua belah pihak, saling menghormati perbedaan masing-masing selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pernikahan juga tak selamanya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tercipta kebahagiaan, rasa tenang dan damai. biasanya di dalam rumah tangga terdapat konflik suami dengan istri baik yang datang dari dalam maupun luar keluarga dan konflik-konflik dalam sebuah rumah tangga tak dapat diatasi oleh kedua belah pihak bahkan konflik yang berlarut-larut dapat menyebabkan suatu perceraian.

Begitu pula terhadap pasangan muallaf yang rentan terhadap konflik rumah tangga karena mereka masih perlu bimbingan dalam menjalin sebuah keluarga yang harmonis, didalam keyakinan mereka masih banyak perbedaan dalam berpendapat yang dapat menyebabkan KDRT, kembalinya seorang muallaf terhadap agama sebelumnya, bahkan hingga terjadinya sebuah perceraian, perceraian sendiri merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT.

Pembinaan keluarga pra nikah atau kursus calon pengantin dilaksanakan oleh BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan

Pelestarian Perkawinan dalam bentuk kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin (Suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, penasehatan dan keterampilan kepada tiap-tiap calon pengantin. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta mengurangi angka perceraian didalam rumah tangga.

Materi yang disampaikan oleh penasehat yang mempunyai kewibawaan dan mempunyai pengertian mendalam tentang pernikahan. Sarana penyelenggaraan suscatin seperti silabus, modul dan sertifikat tanda lulus disediakan oleh Departemen Agama dan Sertifikat tanda lulus merupakan suatu syarat pendaftaran perkawinan. Kursus dimaksudkan sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada pasangan calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Disampaikan oleh narasumber yang mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus, materi tersebut meliputi: (Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2006: hal. 73) 1.) Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam)

2).Pengetahuan agama (5 jam) 3).Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam) 4).Hak dan kewajiban suami istri (5 jam) 5). Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam) 6). Menejemen keluarga (3 jam) 7). Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).

Metode Pelaksanaan :

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan

kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan/*Game*):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan

Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut.

HASIL PELAKSANAAN

Peraturan yang di syariatkan dalam Islam adalah bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menikah dengan orang

musrik (nikah beda agama), seseorang yang kafir atau non muslim jika ingin menikah dengan seorang muslim maka harus terlebih dahulu masuk Islam terlebih dahulu atau disebut dengan muallaf, maksud dari muallaf sendiri agar dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang beragama Islam. Seperti, tidak lengkapnya fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan kursus pengantin, kurangnya dana dari pemerintah terkait dengan kegiatan kursus calon pengantin sehingga tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pada dasarnya kursus calon pengantin itu sendiri tidak diatur dalam hukum Islam baik yang diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari masalah mursalah dengan dibentuknya kursus calon pengantin ini dapat kita lihat banyak kemaslahatan yang timbul dari pelaksanaan tersebut. khususnya bagi muallaf karena mereka masih belum terlalu memahami tentang ajaran-ajaran Islam terutama dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Hal ini juga untuk mengatasi kemudharatan yang terjadi terhadap keluarga dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. apabila dalam pernikahan itu

sebuah perceraian akan berdampak buruk untuk pertumbuhan anak-anak.

kursus calon pengantin ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan atau yang sering disebut (BP4) KUA Kecamatan Tanjung Pura yang dilaksanakan pada setiap hari kamis, selama kurang lebih dari 2-3 jam, metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini adalah ceramah, tanya jawab dengan disertai pelatihan ijab qabul. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini masih sebatas fiqh munakahat, tentang kewajiban suami dan istri, program keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi. Narasumber yang memberikan materi disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing mulai dari BP4, Dokter/Paramedis dan psikolog. Setelah mengikuti kursus calon pengantin peserta mendapatkan sertifikat kursus calon pengantin yang nantinya sertifikat tersebut digunakan untuk mendaftar di Kantor Urusan Agama setempat. Adapun kursus calon pengantin bagi muallaf, BP4 atau Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan, dalam memberikan kursus calon pengantin terhadap pasangan muallaf pada dasarnya sama dengan pasangan pada umumnya. Pelaksanaan kursus

calon pengantin pasangan muallaf di KUA Kecamatan Tanjung Pura dilaksanakan sama pada umumnya yaitu pada hari kamis, selama kurang lebih 2-3 jam dalam menyapaikan materi. Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin pasangan muallaf meliputi fiqih munakahat, tentang kewajiban suami dan istri, program keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi. metode yang digunakan yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab dan dengan latihan ijab qabul. Narasumber dalam kursus calon pengantin pasangan muallaf sama dengan pasangan pada umumnya yaitu dari BP4, dokter atau paramedis dan psikolog.



Gambar Pelaksanaan PKM

KESIMPULAN

Pelaksanaan kursus calon pengantin terhadap pasangan muallaf yang dilakukan

pada KUA Kecamatan Tanjung Pura belum sesuai dengan aturan yang telah diterapkan oleh Pemerintah, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah. Dalam pelaksanaan sekurang-kurangnya 24 jam memberikan pembelajaran, tetapi Dalam pelaksanaannya dilakukan selama kurang lebih 2-3 jam dikarenakan beberapa faktor. Seperti, tidak lengkapnya fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan kursus calon pengantin, kurangnya dana dari pemerintah terkait dengan kegiatan kursus calon pengantin sehingga tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah.. Materi yang disampaikan meliputi fiqih munakahat, tentang kewajiban suami dan istri, program keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi dengan cara metode ceramah. tidak ada perbedaan dalam memberikan materi antara pasangan muallaf dengan pasangan pada umumnya karena tujuan dari diadakannya kursus calon pengantin membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tetapi yang membedakan antara pasangan muallaf dengan pasangan pada umumnya, yaitu setelah menikah pasangan muallaf mendapat bimbingan yang dilakukan satu tahun pertama setelah

pernikahan sebanyak dua kali itu dilakukan di kabupaten agar terpeliharanya keluarga yang kekal dan abadi. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin tidak ada aturan yang mengatur didalam Al-Qur'an, Hadist maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari *masalah mursalah* banyak kemaslahatan yang timbul dari pelaksanaan kursus calon pengantin seperti tumbuhnya keluarga yang harmonis, mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga. Khususnya terhadap pasangan muallaf yang akan melakukan pernikahan belum memahami tentang ajaran-ajaran Islam terutama dalam membina keluarga yang harmonis. Dan menjauhkan terhadap kemudharatan yang akan berpengaruh terhadap anak-anaknya agar dapat terpenuhi hak-haknya tumbuh dari keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin ada manfaat kepada semua pihak adalah: 1),Tingginya angka perceraian dan banyak pasangan muallaf yang kembali kepada agama sebelumnya, Didalam memberikan materi kursus calon pengantin terhadap pasangan muallaf seharusnya diberikan perbedaaan dengan pasangan pada

umumnya. Karena pasangan muallaf perlu bimbingan khusus terhadap ajaran islam terutama dalam membina keluarga yang harmonis. 2).Dari segi waktu hendaknya diberikan kurang lebih sampai dari kedua pasangan betul-betul tentang bagaimana cara membentuk atau membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan bagaimana cara mengatasi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak berujung kepada perceraian. Karena dengan waktu yang hanya diberikan kurang lebih 2-3 jam tentu belum maksimal karena hanya dipandang sebagai formalitas saja.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh „ala al-madhahib al-arba“ah*, vol 1,Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*(Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: kencana, 2006).

Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an,2012,*Al-qur“an dan Terjemah Al Hikmah*,Cv Penerbit Diponorogo,cet ke10, Bandung.

sapari Imam Asyari, *Suatu Petunjuk
Praktis Metodologi Penelitian
Sosial*(Surabaya: Usaha Nasional, 1981).

koenjaningrat, *Metode-Metode
Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia,
1991).

Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian
Sosial Dan Pendidikan Teori-
Aplikasi*(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).

Lexy. J. Moeloeng, *Metodelogi
Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosda Karya,
Bandung. 1981.